

## RELAAS PANGGILAN

Nomor 180/Pdt.G/2025/PA.Mn

Pada hari ini Senin tanggal 30 - 06 - 2025 saya Ruchani sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kota Madiun atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 180/Pdt.G/2025/PA.Mn tanggal 26 Juni 2025.

### TELAH MEMANGGIL

**Winarto bin Kasan Triman**, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tukang, pendidikan SLTA, alamat dahulu bertempat tinggal di Jalan Tapasari No.11, RT 002 RW 001, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Jawa Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti diwilayah kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kota Madiun pada:

Hari : **Senin**  
Tanggal : **03 November 2025**  
Jam : 09.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Kota Madiun Jl. Ring Road Barat No.1 Madiun.

untuk pemeriksaan perkara antara:

Anik Ariestina binti Sutoyo sebagai Penggugat;  
Lawan  
Winarto bin Kasan Triman sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut.

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan, yaitu RRI Madiun.

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 30 - 06 - 2025  
Jam : 10.00 WIB

Penanggung Jawab Radio RRI Madiun  
Kepala RRI Madiun

**Burhanudin Ranaadlan, S.T., M.M.**  
ANIP. 19671218 199803 1 004



Jurusita,  
**Ruchani**

**RELAAS PANGGILAN**

**Nomor 180/Pdt.G/2025/PA.Mn**

Pada hari ini Rabu tanggal 30 - 07 - 2025 saya Ruchani sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kota Madiun atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 180/Pdt.G/2025/PA.Mn tanggal 26 Juni 2025.

**TELAH MEMANGGIL**

**Winarto bin Kasan Triman**, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tukang, pendidikan SLTA, alamat dahulu bertempat tinggal di Jalan Tapasari No.11, RT 002 RW 001, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Jawa Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti diwilayah kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kota Madiun pada:

Hari : **Senin**  
Tanggal : **03 November 2025**  
Jam : 09.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Kota Madiun Jl.Ring Road Barat No.1 Madiun.

untuk pemeriksaan perkara antara:

Anik Ariestina binti Sutoyo sebagai Penggugat;  
Lawan  
Winarto bin Kasan Triman sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut.

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan, yaitu RRI Madiun.

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Disiarkan Pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 30 - 07 - 2025  
Jam : 10.00 WIB

Penanggung Jawab Radio RRI Madiun  
Kepala RRI Madiun



**Burhanudin Ramadhan, S.T., M.M.**  
NIP. 19671218 199803 1 004



Jurusita,  
**Ruchani**